



PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2017/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam perkara antara :

AHMAD SUHADA, Jalan Radar Auri No.1 RT.08/RW.14 Ciracas Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada RINALDI,S.H. Advokat beralamat di Jalan Jiban 2 Nomor 7 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Depok, tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor : 1577/SK/2017/PN.Dpk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

NINIEK MURTININGSIH , beralamat di Jl. Niaga 3/E9 Kemang Pratama RT2/11 Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONNY L.D. JANIS, S.H., Sp. N, dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 7 Juli 2017 dengan Nomor : 1719/SK/2017/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 61/PDT.G/2017/PN.DPK tertanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Telah membaca Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan Surat gugatan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak serta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 61/PDT.G/2017/PN.Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk kerja sama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas di Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam akte No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016(Selanjutnya disebut akta).
2. Bahwa sesuai pasal 7 akta ini, segala permasalahan terkait akta ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Depok.
3. Bahwa didalam akta disebutkan Penggugat adalah pengguna dana investasi.
4. Bahwa didalam akta Tergugat adalah sebagai investor.
5. Bahwa didalam akta a quo disebutkan investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8. 386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
6. Bahwa sejatinya investasi pokok yang dilakukan Tergugat sejak 26-3-2014 sampai 26-8-2016 (30 bulan), sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa atas investasi a quo, Tergugat meminta imbalan dan denda sebesar Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan kurang lebih 300% dari nilai investasi pokok.
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat sudah memyetorkan dana kepada Tergugat total sebesar 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah).
9. Bahwa Penggugat dalam beberapa kali musyawarah dengan Tergugat, sudah menyampaikan ketidak-sanggupan Penggugat untuk memenuhi isi akta tersebut, karena memang nilai imbalan dan denda yaitu sebesar Rp. Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sangat tidak wajar dan sangat mencekik sekali, sedangkan saat ini untuk usaha property sangat tidak berkembang.
10. Bahwa atas ketidak-sanggupan Penggugat itu, pada tanggal 16 Desember 2016, pihak Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, yang tertuang dalam laporan Polisi No. LP/6178/XII/2016/PMJ/Ditreskrim.

11. Bahwa sesuai pasal 7 akta ini, segala permasalahan terkait akta ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sewajarnya Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap akta yang disepakati.
12. Bahwa akibat Tergugat Wanprestasi maka sudah sepatutnya akte ini dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa akta a quo sangat tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan.
14. Bahwa nilai imbalan dan denda yang patut dan wajar menurut Penggugat adalah sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah), atau kurang lebih setara dengan 36% dari investasi pokok selama 3 tahun. Angka ini sama dengan jumlah uang yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat.
15. Nilai imbalan dan denda sebesar Rp. Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sangat tidak wajar dan diluar kepatutan serta kebiasaan, dan bertentangan dengan pasal 1338-1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer).
16. Bahwa atas dasar prinsip hukum kepatutan dan kebiasaan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nilai imbalan dan denda yang patut dan wajar adalah sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah).
17. Bahwa sudah sepatutnya pula Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang investasi pokok sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi.
3. Menyatakan akta No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016, batal demi hukum.
4. Menetapkan nilai imbalan dan denda yang patut dan wajar adalah sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah), atau kurang lebih setara dengan 36% dari investasi pokok selama 3 tahun. Angka ini sama dengan jumlah uang yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat.
5. memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang investasi pokok sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat.

Halaman 3 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama RINALDI,S.H dan untuk Tergugat juga hadir kuasanya yang bernama Yohanes Wahyu I.T,SH;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : I PUTU ADI ANTARA, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 61/Pdt.G/2017/ P.Dpk, tertanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilakukan maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 14 Agustus 2017 diketahui proses mediasi yang dilakukan telah gagal, selanjutnya Hakim Mediator menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Penggugat membacakan surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan tidak ada perbaikan dan perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Pada dasarnya Tergugat dalam Konvensi dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi kecuali atas apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi, sesuai dengan alasan yang dikemukakan di bawah ini.

1. Bahwa sungguh keliru apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi dalam angka 1 halaman 1 Surat Gugatan yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi sepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas di kota Depok, sebagaimana tertuang dalam akte No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016, karena:

a. Akta tanggal 2 September 2016 No. 1 yang dibuat oleh/dihadapan Teddy Yunadi, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta") bukanlah berisi

Halaman 4 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesepakatan mengenai kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Depok, bahwa ternyata secara jelas ruang lingkup kerjasama perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akta tersebut adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan;
- b. Bahwa Akta tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan kesanggupan dari Penggugat selaku pengguna dana investasi pembiayaan untuk bertanggung jawab atas dana yang telah disetorkan oleh Tergugat yang dimulai dari tanggal 26-03-2014 sampai dengan 26-08-2016 yang terdiri dari investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8.386.400.000,-(delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Akta tersebut yang menyatakan bahwa "Perjanjian pelunasan antara Pihak Pertama selaku Penerima Dana Investasi dan Pihak Kedua selaku Investor dilakukan setiap 3 bulan, namun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 kewajiban tersebut belum pernah dibayar oleh Pihak Pertama"
- d. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 Akta disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembayaran sesuai pasal 4 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam Konvensi maka disepakati bahwa permasalahan tersebut dibawa ke Pihak Yang Berwajib.
- e. Bahwa ketentuan pasal 3 Akta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dalam Konvensi tidak menyerahkan bagi hasil kepada Tergugat dalam Konvensi sejak tanggal 26 Maret 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 jelas tersirat bahwa Tergugat dalam Konvensi telah menyadari bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam membuat perjanjian-perjanjian dan atau melaksanakan perjanjian-perjanjian telah dilakukan tidak dengan itikad baik;
- f. Bahwa Tergugat dalam Konvensi akan menguraikan di bawah ini dan membuktikan bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama tidak dengan itikad baik;
2. Bahwa pada dasarnya eksistensi Akta tersebut hanya merupakan sarana bagi Tergugat dalam Konvensi untuk menegaskan pengembalian dana investasi berikut imbalan dan denda yang dijanjikan oleh Penggugat berdasarkan kerjasama investasi sebagaimana surat kerjasama investasi yang dibuat oleh/antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
- a. Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013;

Halaman 5 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013; yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013;
 - c. Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013;
 - d. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013;
 - e. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013, yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014;
 - f. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2014;
 - g. Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015;
3. Bahwa apa yang Penggugat dalam Konvensi kemukakan dalam angka 6 dan 7 surat gugatannya adalah suatu dalil yang keliru mengingat Penggugat dalam Konvensi tentunya telah membuat suatu perhitungan dengan cermat untuk memberikan bagi hasil atas investasi Tergugat dalam Konvensi sebagaimana telah dijanjikannya sebagai bagi hasil dengan konsep Murabahah, jika tidak demikian, maka Penggugat dalam Konvensi ternyata hanya memberikan iming-iming dengan suatu kebohongan yang hanya bertujuan untuk menggerakkan Tergugat dalam Konvensi untuk menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri;
 4. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Konvensi dalam angka 8 bahwa telah menyetorkan dana sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan konsekuensi atas sebagian kewajiban Penggugat dalam Konvensi apabila memang beritikad baik dalam melaksanakan janjinya, quad non Penggugat dalam Konvensi ternyata tidak beritikad baik sehingga apa yang telah dibayarkannya merupakan sebagian kewajiban bagi hasil namun dikatakan seolah merupakan keseluruhan bagi hasil yang dijanjikan;
 5. Bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) Penggugat dalam Konvensi berjanji

Halaman 6 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan margin bagi hasil sebesar 10% dari nilai investasi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratusdelapan puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2013;

6. Bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat dalam Konvensi berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 September 2013;
7. Bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat dalam Konvensi berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;
8. Bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat dalam Konvensi berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2013;
9. Bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat dalam Konvensi berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014;
10. Bahwa ternyata Penggugat dalam Konvensi tidak menyerahkan bagi hasil kepada Tergugat dalam Konvensi yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014 maka dibuatlah Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (waarmerking) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015, dimana

Halaman 7 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal IV Penggugat dalam Konvensi menjanjikan bahwa atas penerimaan dana investasi akan memberikan bagi hasil Murabahah margin bagi hasil dan denda keterlambatan sebesar Rp. 3.380.000.000,- (tiga miliartiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan tanggal 26 November 2015 dengan:

a. Menyerahkan bilyet-bilyet cek, sebagai berikut:

- 1) Cek Bank DKI No. CK 437185 tanggal 30 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Cek Bank DKI No. CK 437186 tanggal 26 Juli 2015 dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Cek Bank DKI No. CK 437187 tanggal 26 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Cek Bank DKI No. CK 437188 tanggal 26 September 2015 dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Cek Bank DKI No. CK 437189 tanggal 26 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Cek Bank DKI No. CK 437190 tanggal 26 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Menyerahkan Investasi dan imbalan + denda yang belum dilakukan pembayaran dengan cek sebesar Rp. 2.250.000.000,- + 80.800.000,- = Rp. 2.330.800.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan tratus ribu rupiah);

11. Bahwa apabila memang kerjasama yang diadakan sesuai konsep Murabahah dilaksanakan dengan itikad baik tentunya Penggugat dalam Konvensi berkewajiban untuk mentaati janjinya yaitu menyerahkan dana bagi hasil sebagaimana jumlah yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi, namun demikian ternyata menyebutkan konsep Murabahah agar terlihat lebih religius dan guna menarik simpati Tergugat dalam Konvensi;
12. Bahwa ternyata atas penarikan seluruh cek tersebut di atas, tidak terdapat dana dalam rekening yang bersangkutan, sehingga semakin jelas bahwa Penggugat dalam Konvensi memang tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dengan mengulur-ulur waktu atau bahkan berusaha menghindari untuk melaksanakan pengembalian dana investasi dan pembayaran dana bagi hasil, disamping itu telah membuat suatu perjanjian tidak dengan itikad baik;
13. Bahwa memang Penggugat dalam Konvensi sejak awal dibuatnya perjanjian kerjasama tidak dilandasi dengan itikad baik, hal mana dapat diketahui bahwa formalitas perjanjian investasi Murabahah dibuat tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian syariah sebagaimana mestinya dan tata cara pelaksanaannya pun dilaksanakan dengan sistem yang tidak lazim, hal mana merupakan rekayasa Penggugat dalam Konvensi untuk menggerakkan Tergugat dalam Konvensi untuk menyerahkan sejumlah uang bagi keuntungan dirinya. Penggugat dalam Konvensi jelas ternyata menyebutkan konsep Murabahah agar terlihat lebih religius dan guna menarik simpati dan menggerakkan Tergugat dalam Konvensi masuk dalam jebakkannya;

14. Bahwa Tergugat dalam Konvensi guna mengantisipasi kerugian atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi, maka lebih lanjut dibuatlah Akta tanggal 2 September 2016 No. 1 yang dibuat oleh/dihadapan Teddy Yunadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan sebagaimana Tergugat dalam Konvensi uraikan pada angka 1 surat jawaban ini, dimana tertuang di dalamnya suatu kesempatan yang diberikan oleh Tergugat dalam Konvensi bagi Penggugat dalam Konvensi melaksanakan kewajiban secara bertahap dan Penggugat dalam rekonsensi kembali menyerahkan sejumlah cek yaitu:
- a. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241626 tanggal 19 September 2016 dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241627 tanggal 26 September 2016 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241628 tanggal 26 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
 - d. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241629 tanggal 26 November 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - e. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241630 tanggal 26 Desember 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241631 tanggal 26 Januari 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - g. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241632 tanggal 26 Februari 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - h. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241633 tanggal 26 Maret 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - i. Cek Bank BTN Syariah No. CK 241634 tanggal 26 April 2016 dengan nilai sebesar Rp. 836.400.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Penggugat dalam Konvensi sungguh tidak tahu malu dalam angka 11 surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam Konvensi telah wanprestasi. Makapada tanggal 16 Desember 2016 Tergugat dalam

Halaman 9 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Konvensitelah melaporkan Penipuan Penggugat Konvensisebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. LP/6178/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum. Dimana pelaporan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugat dalam Konvensi atas dugaan telah terjadinya tindakpidana Pasal 378 KUHPidana;

16. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Konvensi pada surat gugatannya:
- Angka 15 yang menyatakan bahwa nilai imbalan sejumlah Rp. 6.136.400.000,- (enam miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sangat tidak wajar dan diluar kepatutan serta kebiasaan adalah suatu hal yang sangat keliru;
 - Angka16 yang menyatakan nilai imbalan dan denda yang wajar adalah Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah hal yang sangat keliru dan hanya berupaya menghindari dari kewajiban atas janji-janji Penggugat dalam Konvensi sendiri;
 - Angka 17 yang menyatakan bahwa sudah sepatutnya pula Pengadilan memerintahkan Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang investasi pokok sebesar Rp. 2.2250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), memang merupakan kewajiban Penggugat dalam Konvensi yang seharusnya dilakukan sekaligus lunas berikut segala imbalan dan denda setelah dikurangi pembayaran Penggugat dalam Konvensi, sebagaimanayang telah dijanjikannya;

mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Tergugat dalam Konvensi tersebut di atas danrekapitulasi perhitungan sampai dengan bulan Agustus 2016 sesuai konsep Murabahah yang dijanjikan oleh Penggugat dalam Konvensi, adalah sebagai berikut:

Jatuh Tempo	Investasi	Imbalan/ Triwulan		Denda 4%/bIn	Jumlah Imbalan	Dib aya r	Saldo	Tgl Bayar
	(Rp / Ribu)	(%)	(Rp./ Ribu)	(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)			
26-06- 2014	2.250.00 0	21	472.500	491.400	963.900		963.900	
26-09- 2014	2.250.00 0	21	472.500	434.700	907.200		907.200	
26-12- 2014	2.250.00 0	21	472.500	378.000	850.500		850.500	
26-03- 2015	2.250.00 0	21	472.500	321.300	793.800		793.800	
26-06- 2015	2.250.00 0	21	472.500	264.600	732.100		732.100	
26-09- 2015	2.250.00 0	21	472.500	207.900	680.400	23 0.0	450;400	15-06- 15



						00		
26-12-2015	2.250.000	21	472.500	151.200	623.700	2700	353.700	15-12-15
26-03-2016	2.250.000	21	472.500	94.500	567.000		567.000	
26-06-2016	2.250.000	21	472.500	17.800	510.300	26300	247.300	16-06-16
26-08-2014	2.250.000	21	315.000		315.000	49500	265.500	16-08-16
			4.567.500	2.381.400	6.948.900	812500	6.136.400	

17. Bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" dan lebih lanjut pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
18. Bahwa ternyata Penggugat dalam Konvensi telah tidak mengindahkan kewajiban hukum dalam mengadakan suatu transaksi, yaitu membuat dan melaksanakan suatu perjanjian tidak dengan itikad baik, tidak mengindahkan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pengugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak dan mengenyampingkan dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi pada terhadap Tergugat dalam Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi menjelaskan, segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan atau dipergunakan kembali dalam Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban ini.

Bahwa gugatan rekonvensi a quo Penggugat dalam Rekonvensi ajukan karena Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi wajib untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- A. Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan kewajiban hukumnya dan tidak sesuai dengan kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan dan memanfaatkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan danadengan maksud menguntungkan dirinya.

- 1) Bahwa rangkaian peristiwa dan perbuatan tersebut berawal dari Perkenalan Suami Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui Teman Suami Penggugat Rekonvensi yang bekerja di PLN; Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai Asisten Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan istrinya yang bernama Indah Nurlita mengaku sebagai Guru sekolah Alazar tapi mengundurkan diri lalu fokus bekerja pada bisnis Perumahan Graha Mampang Mas Depok;
 - 2) Bahwa awalnya Tergugat Rekonvensi lancar mengembalikan pinjaman yang pertama 1 Miliar lunas dibayar, dan mulai meminjam kembali di tanggal 8 April 2013 dengan total Rp.2.250.000.000,-(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang tahun 2017 belum juga dilunasi;
 - 3) Bahwa setelah perkenalan tersebut Tergugat Rekonvensi dan Isteri Tergugat Rekonvensi datang kerumah Penggugat Rekonvensi membawa brosur dan foto copy berkas-berkas untuk meyakinkan Penggugat Rekonvensi dan Suami Penggugat Rekonvensi tentang usaha InvestasiPembangunan Perumahan Graha Mampang Mas, Jl. Damai, Mampang Pancoran Mas, Kota Depok, yang akan dibangun 139 Unit, dengan luas tanah sekitar 2 Hektar;
 - 4) Bahwa karena janji-janji yang diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat telah tergerak untuk memenuhi penawaran kerjasama dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengadakan kerjasama investasiyang seolah-olah menggunakan konsep Murabahah tersebut, Penggugat Rekonvensi seperti terhipnotis mengikuti permintaan dari Tergugat Rekonvensi;
 - 5) Bahwa atas usaha tersebut telah laku 59 unit rumah di luar pengetahuan Penggugat Rekonvensi dan ternyata keuntungannya tidak dibagi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan menahan dana dalam hal ini menguasai untuk maksud memiliki dana yang bukan miliknya yaitu dana Penggugat Rekonvensi;
 - 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah membuat dan melaksanakan suatu janji kepada Penggugat dalam Rekonvensi tidak dengan itikad baik, hal mana merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
- B. Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat dengan telah menerbitkan

Halaman 12 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet-bilyet cek yang tidak ada dananya guna meyakinkan Penggugat dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa karena awal kerjasama yang pertama lancar, dan ini mulai perjanjian baru yang kedua dengan total pinjaman Rp.2.250.000.000,- dengan janji bunga yang ditawarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat telah tergerak untuk memenuhi penawaran kerjasama dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengadakan kerjasama investasi.
- 2) Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menguasai dengan maksud untuk memiliki dana dari Penggugat Rekonvensi dan untuk meyakinkan Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan cek kosong dan giro kosong, seolah-olah bermaksud untuk mengembalikan, dengan rincian cek dan giro kosong sebagai berikut:
CEK Bank DKI (tetapi dana tidak mencukupi)
 1. Cek No. CK 437185 Rp.250.000.000,- tgl jatuh tempo 30 Juni 2015
 2. Cek No. CK 437186 Rp.500.000.000,- tgl jatuh tempo 26 Juli 2015
 3. Cek No. CK 437187 Rp.750.000.000,- tgl jatuh tempo 26 Agustus 2015
 4. Cek No. CK 437188 Rp.750.000.000,- tgl jatuh tempo 26 September 2015
 5. Cek No. CK 437189 Rp.750.000.000,- tgl jatuh tempo 26 Oktober 2015
 6. Cek No. CK 437190 Rp.750.000.000,- tgl jatuh tempo 26 November 2015

Total Rp. 3.750.000.000,-

PENCAIRAN DANA BILYET GIRO Syariah

(tapisaldo Rek. Giro Khusus tidak cukup)

1. Bilyet Giro No.SB.241626, dengan nilai Rp. 150.000.000,- tgl jatuh tempo 19/9/16
2. Bilyet Giro No.SB.241627, dengan nilai Rp. 500.000.000,- tgl jatuh tempo 26/9/16
3. Bilyet Giro No.SB.241628, dengan nilai Rp.1.100.000.000,- tgl jatuh tempo 26/10/16
4. Bilyet Giro No.SB.241629, dengan nilai Rp.1.300.000.000,- tgl jatuh tempo 26/11/16
5. Bilyet Giro No.SB.241630, dengan nilai Rp.1.500.000.000,- tgl jatuh tempo 26/12/16
6. Bilyet Giro No.SB.241631, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 26/01/17
7. Bilyet Giro No.SB.241632, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 26/02/17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bilyet Giro No.SB.241633, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- tgl jatuh tempo 26/03/17

9. Bilyet Giro No.SB.241634, dengan nilai Rp. 836.000.000,- tgl jatuh tempo 6/04/17

Total Rp.8.386.400.000,-

3) Bahwa PT.Bank Mandiri mengeluarkan surat Penolakan atas 9 Bilyet Giro diatas. Dan Bank DKI menolak Cek tersebut;

4) Bahwa pada saat diserahkannya cek/bilyet giro tersbut Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui bahwa dana yang terdapat dalam rekeningnya tidak ada dana yang mencukupi;

5) Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 pada intinya menyebutkan bahwa "Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana".

6) Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sulit dihubungi oleh Penggugat Rekonvensi dan beberapa kali tidak hadir ketika dipanggil oleh pihak yang berwajib (POLDA METRO JAYA).

C. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum

1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa adapun unsur-unsur "perbuatan melawan hukum" adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan.

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh TergugatRekonvensidengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan dan memanfaatkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlahdana dengan maksud menguntungkan dirinya;

- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi yang menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan dan memanfaatkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan dana dengan maksud menguntungkan dirinya merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak Penggugat dalam Rekonvensi dan telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Dengan ini kami sampaikan ilustrasi mengenai bisnis properti yang nilai jualnya semakin naik dibandingkan dengan nilai mata uang yang semakin menurun (inflasi). sebagai bahan pertimbangan dalam usaha bisnis properti harga jual selalu semakin tinggi dibandingkan dengan nilai mata uang yang semakin merosot, jika Penggugat Rekonvensi melakukan investasi pasif saja disektor perumahan konsep horizontal tahun 2013 untuk unit tipe 45 bangunannya tanah 100 m2 Perumahan di Cipadu residen harga ditahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekarang pada tahun 2017 sudah seharga Rp.1,5 Milyar, dan pada harga apartemen pun contohnya di Jl.MT. Hariyono Jakarta ditahun 2016 harga 1 unit apartemen tipe 27 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di tahun 2017 menjadi Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Apalagi Investasi yang Penggugat Rekonvensi lakukan adalah Investasi aktif dengan konsep murabahah dimana dana yang diinvestasikan digunakan untuk usaha properti yang terus bergulir. Andaikan hanya investasi pasif saja hanya menunggu harga naik dalam 4 tahun keuntungan bisa lebih dari dua ratus persen;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian akibat tidak dikembalikannya dana investasi dan dana bagi hasil, seandainya kebohongan tidak terjadi; maka uang modal Rp.2.250.000.000,- jika diputar untuk usaha lain saja dari bulan April 2013 sampai dengan Oktober 2017 ada 56 bulan bila keuntungan dalam sebulan 10% sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta x 56 bulan maka keuntungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);

Apalagi bila sesuai perjanjian maka dana pokok, keuntungan dan denda dari Penggugat Rekonvensi saat itu sebesar Rp.8.386.400.000,- (Delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dari perhitungan tersebut sudah selayaknya kami mohon diperhitungkan sampe dengan saat dibayarkan lunasnya nanti seluruh dana yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

- Harus ada kesalahan.

Bahwa unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat dalam Rekonvensi adalah telah dengan sengaja menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan dan memanfaatkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlah dana dengan maksud menguntungkan dirinya;



Bahwa menurut hukum, suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya unsur kesengajaan, atau
- Adanya unsur kelalaian, atau
- Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti Overmacht, membela diri dan lain – lain.

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan Penggugat yang dapat membantah kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi nyata-nyata timbul sebagai akibat langsung perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta pendapat ahli hukum secara jelas disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” (onrechtmatige daad) apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (in casu Tergugat dalam Rekonvensi), atau
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain (in casu, Penggugat dalam Rekonvensi); atau
 - c. Melanggar kaidah tatasusila atau kaidah moral; atau
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat.
- 3) Bahwa adapun beberapa definisi mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” menurut pendapat ahli hukum antara lain, menyatakan :

“Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi”.

“Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan”.
- 4) Berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat hukum serta fakta hukum dan bukti otentik yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan/perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum.



D. Jumlah Kerugian Penggugat Rekonvensi

Bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut terbukti telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materiil maupun Immateriil, maka Penggugat dalam Rekonvensi berhak untuk menuntut ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- 1) Dana investasi yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); Keuntungan jika dipergunakan/diputar untuk usaha lain saja dari bulan April 2013 sampai dengan September 2017 ada 55 bulan bila keuntungan dalam sebulan 10% sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta x 56 bulan maka keuntungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);
- 2) Biaya Advokasi dan bantuan hukum bahwa dikarenakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak mau menyelesaikan pembayaran tunggakan atas tagihan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, maka demi memberi kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan dan membutuhkan bantuan jasa hukum / advokasi untuk mengurus penyelesaian masalah meliputi mengajukan gugatan, menghadiri setiap proses persidangan sehingga Penggugat dalam Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian Materiil adalah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 12.600.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 15.350.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa secara pasti jumlah kerugian immateriil tidak dapat ditentukan jumlahnya, tetapi berdasarkan kepatutan akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah menimbulkan keresahan dan tekanan serta terganggu kinerjanya, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi Immateriil yang pantas sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah diucapkan Putusan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Perlunya Diletakkan Sita Jaminan Atas Harta Milik Tergugat dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, Tergugat dalam Rekonvensi akan berupaya menghindari putusan gugatan ini, maka sesuai Pasal 227 HIR dan agar Gugatan aquo tidak menjadi sia-sia (illusoir), Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda (baik benda tetap maupun benda bergerak) milik Tergugat dalam Rekonvensiyaitu:

- Tanah dan bangunan/segala sesuatu yang terletak diPerumahan Graha Mampang Mas, Jl. Damai, Mampang Pancoran Mas, Kota Depok, yang akan dibangun 139 Unit, dengan luas tanah sekitar 2 Hektar;
- Tanah dan bangunan/segala sesuatu yang terletak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana sertifikat Hak Milik No.06264 di Mampang. Depok;
- 1 (satu) unit Apartemen di Apartemen Cibubur Village Lt. B7 No. 10 Cibubur;

yang mana untuk lebih jelas secara rinci akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri yang memuat daftar harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Gugatan aquo.

F. Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Bahwa gugatan a quo didasarkan pada fakta hukum, bukti yang benar, sah dan bersifat otentik, dan karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat dalam Rekonvensi naik banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad).

G. Biaya Perkara

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikianlah Jawaban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menanggapi gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tanggal 20 Maret 2017 dalam perkara perdata No. 61/Pdt.G/2017/PN.DPK, yang dikemukakan dalam bantahan pokok perkara dan dalam rekonvensi yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh dalil gugat Penggugat dalam Konvensi

Halaman 18 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) dan pemblokiranyang telah dilakukan atas permohonan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Dana investasi yang belum dikembalikan sejumlahRp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)kepada Penggugat dalam Rekonvensi seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Keuntungan jika diputar untuk usaha lain sebesar Rp.12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus lunas, perhitungan tersebut sudah selayaknya diperhitungkan sampe dengan saat dibayarkaan lunasnya nanti seluruh dana yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya Advokasi dan bantuan hukumsebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).seketika dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarKerugian Immateril sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.

Ex Aequo Et Bono, apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon dapat diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, dalam persidangan tertanggal 9 Oktober 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2017 dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maka Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya replik dan duplik selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selanjutnya di muka Persidangan Kuasa Hukum dari Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy

Halaman 19 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunadi, SH tanggal 2 September 2016 (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Panggilan Polisi No. 1910/II/2017 DitRekrimum tanggal 2 Pebruari 2017(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 26-8-2015(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 27-8-2015(sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 9-9-2015 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 29-9-2015 dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30-09-2015(sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 20-10-2015(sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 27-10-2015(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 2-11-2015(sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 7-1-2016(sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Foto copy Bukti Transfer uang sebesar

Halaman 20 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 8-1-2016(sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P-12 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 15-1-2016(sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti P-13 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 18-1-2016(sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti P-14 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 16-03-2016(sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti P-15 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 18-04-2016 dan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19-04-2016(sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti P-16 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 27-4-2016(sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti P-17 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 4-5-2016; (sesuai dengan aslinya)
- 18 Bukti P-18 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 13-5-2015(sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti P-19 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 9-6-2016 dan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 9-6-2016(sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti P-20 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar

Halaman 21 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 23-6-2016 dan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30-6-2016(sesuai dengan aslinya);

21 Bukti P-21 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 29-7-2016(sesuai dengan aslinya);

22 Bukti P-22 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 1-8-2016(sesuai dengan aslinya);

23 Bukti P-23 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 4-8-2016(sesuai dengan aslinya);

24 Bukti P-24 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 4-8-2016 dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10-8-2016(sesuai dengan aslinya) ;

25 Bukti P-25 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 27-9-2016(sesuai dengan aslinya);

26 Bukti P-26 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 4-10-2016(sesuai dengan aslinya);

27 Bukti P-27 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 6-10-2016(sesuai dengan aslinya);

28 Bukti P-28 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 7-10-2016(sesuai dengan aslinya);

29 Bukti P-29 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar

Halaman 22 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 11-10-2016(sesuai dengan aslinya);

30 Bukti P-30 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 19-10-2016(sesuai dengan aslinya);

31 Bukti P-31 Foto copy Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 19-10-2016(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Perjanjian Pelunasa Investasi Pembiayaan Nomor 01,tanggal 2 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Teddy Yunadi , S.H (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat(sesuai dengan aslinya);;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada SyamsulFaryeti, SH, Notaris di Depok padatanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013(sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam

Halaman 23 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013(sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013, yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014(sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015 (fotocopy sesuai dengan copynya);
- 9 Bukti T-9 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437185 tanggal 30 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T-10 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437186 tanggal 26 Juli 2015 dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T-11 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437187 tanggal 26 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T-12 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437188 tanggal 26 September 2015 dengan nilai sebesarRp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437189 tanggal 26 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti T-14 : Foto copy Cek Bank DKI No. CK 437190 tanggal 26 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bukti T-15 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241626, dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2016(sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T-16 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241627, dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 September 2016(sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T-17 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241628, dengan nilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2016;
- 18 Bukti T-18 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241629, dengan nilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2016 (sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti T-19 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241630, dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T-20 : Foto copy Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241631, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 26 Januari 2017;(fotocopy sesuai dengan print out);
- 21 Bukti T-21 : Foto copy Bilyet Giro No.SB.241632, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 26 Pebruari 2017 (sesuai dengan aslinya);
- 22 Bukti T-22 : Foto copy Bilyet Giro No.SB.241633, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti T-23 : Foto copy Bilyet Giro No.SB.241634, dengan nilai Rp.836.400.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 April 2017 (sesuai dengan aslinya);
- 24 Bukti T-24 : Foto copy Kartu Keluarga Ahmad Suhada, SE., M.M.,No:3175091301121006. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
- 25 Bukti T-25 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ahmad Suhada No.3373040510670001 dan Istrinya Dwi Hastuti, S.PD No.3175094803681001. (fotocopy sesuai

Halaman 25 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotocopynya)
- 26 Bukti T-26 : Foto copy Brosur Graha Mampang Mas lokasi Jl. Damai 1- Mampang Pancoran Mas Depok (fotocopy sesuai dengan print out)
- 27 Bukti T-27 : Foto Copy Daftar Harga mulai lokasi Jl. Damai 1- Mampang Pancoran Mas Depok (fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
- 28 Bukti T-28 : Foto copy Daftar Tabel Permohonan Perumahan Graha Mampang Mas sebanyak 140 Unit Rumah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
- 29 Bukti T-29 : Foto copy Surat Izin Walikota Depok tanggal 19 Januari 2012 untuk Penggunaan Perumahan dan Gambar Peta Situasi tentang Izin Pemanfaatan Ruang (fotocopy sesuai dengan print out)
- 30 Bukti T-30 : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Depok Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/100-bd.Perencanaan tentang Persetujuan Dokumen UKL-UPL Perumahan Graha Mampang Mas. Tanggal 1 Februari 2013. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
- 31 Bukti T-31 : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Depok Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Nomor 611.13/085/DBMSDA/II/2013 tentang Petunjuk Teknis Peil Banjir Pada Rencana Pembangunan Perumahan Graha Mampang Mas Jalan Damai Rt05/01 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Tanggal 5 Februari 2013(fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
- 32 Bukti T-32 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.02808, Luas 20642 m2, kelurahan Mampang, Rt.05/Rw.01, Bogor , Jawa Barat. Nama yang berhak Tuan Hari Satria Setiawan, Heri Satria Setiawan, Tuan Budi Kumiawan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 27 Maret 2009. (fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
33. Bukti T-33 : Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2012 dengan Pemberi Kuasa Tuan Hari Satria Setiawan, Heri Satria Setiawan, Tuan Budi Kumiawan memberikan Kuasa kepada Ahmad Syuhada, SE., MM selaku

Halaman 26 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa (fotocopy sesuai dengan copynya) ;

34. Bukti T-34 : Surat Pemyataan Ahmad Suhada yang menyatakan akan bersungguh-sungguh mengupayakan pinjaman investasi, tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T-35 : Surat Pemyataan Ahmad Suhada yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban , tanggal 11 Agustus 2015. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T-36 : Surat Pernyataan Ahmad Suhada yang menyatakan akan mengusahakan pembayaran, tanggal 23 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Surat Keterangan Penolakan pegang Cek/Bilyet Giro No:241628 tanggal 27 Oktober 2016 melalui Peserta Bank Mandiri. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Surat Keterangan Penolakan pegang Cek/Bilyet Giro No:241626 tanggal 24 November 2016 Melalui peserta Bank Mandiri. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Surat Keterangan Penolakan pegang Cek/Bilyet Giro No:241629 tanggal 29 November 2016 melalui Peserta Bank Mandiri. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T-40 : Surat Keterangan Penolakan pegang Cek/Bilyet Giro No:241630 tanggal 29 Desember 2016 melalui Peserta Bank Mandiri. .(fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 26 Juli 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (fotocopy sesuai dengan aslinya);;
42. Bukti T-42 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 30 Juli 2015, sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 26 Agustus 2015, Sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 27 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 44 Bukti T-44 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 26 Septembar 2015, sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 45 Bukti T-45 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 26 Oktober 2015, sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 46 Bukti T-46 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank DKI, tanggal penarikan 26 November 2015, sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T-47 : Daftar Penjualan Graha Mampang Mas 54 Unit yang telah terjual dengan nilai total sebesar Rp.23.596.850.000,- (dua pulih tinga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta depalan ratus lima puluh ribu rupiah). Dari Bulan Maret 2013 s/d Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan print out);
48. Bukti T-48 : Surat Tanda Bukti Laporan No.TBL/6178/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum(fotocopy sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49 : Daftar Harga Graha Mampang Mas berlaku mulai 13 September 2016 (fotocopy sesuai dengan copy);
- 50 Bukti T-50 : Daftar Harga Graha Mampang Mas berlaku mulai 5 September 2017.(fotocopy sesuai dengan copynya);
- 51 Bukti T-51 : Brosur terbaru Graha Mampang Mastahun 2017, rumah 2 lantai, rumah satu lantai dan Peta Lokasi.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 52 Bukti T-52 : Rekapitulasi Pengakuan Investasi Investasi Perumahan Graha Mampang Mas Depok – Pengembang PT Esa Ungul. Posisi Per 26 Agustus 2016 sesuai dengan aslinya yang telah diperlihatkan kepada Notaris Teddy Yunadi. SH.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 53 Bukti T-53 : Rencana Pembayaran Angsuran Penggugat kepada Tergugat dengan tanggal jatuh temponya dari tanggal 26 juni 2015 s.d 26 Maret 2016, dengan realisasi pembayaran denda.(fotocopy sesuai

Halaman 28 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan print out) ;

- 54 Bukti T-54 : Surat Keterangan Bank DKI tertanggal 17 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 55 Bukti T-55 : Daftar Kondumen Booking Fee (fotocopy sesuai dengan copynya);
- 56 Bukti T-56 : Brosur Perumahan Graha Mampang Mas New Cluster Lokasi Jl. Damai 1 – Mampang Mas Depok (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 57 Bukti T-57 : Dena Type 40, 50, 60 (2 lantai), 70 (2 lantai) (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 58 Bukti T-58 : Daftar 5 Pembeli terbaru setelah 54 pembeli dalam bukti T-47 (fotocopy sesuai dengan print out)

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-49, T-50, T-53 dan T-58, yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Indah Nurita**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Niniek karena atasan Saksi ;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Saksi untuk mencairkan giro dari Penggugat namun tidak bisa cair atau ditolak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak dtugaskan mencairkan giro pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat menyuruh Saksi sebagai staf keuangan;
- Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat berawal dari kerjasama;
- Bahwa saksi tidak tahu, Saksi hanya mengetahui Penggugat mengangsur kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ada bisnis properti;
- Bahwa saksi menagih Penggugat dengan cara menelpon ;
- Bahwa Penggugat mengatakan nanti akan diusahakan dan akan menghubungi Ibu Niniek (Tergugat);
- Bahwa saksi menelpon Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah tagihan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 29 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berbisnis bidang tanam saham;
- Bahwa Permasalahan antara Pengugat dan Tergugat adalah kemacetan pembayaran kepada Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kerjasama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat karena penipuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses kelanjutan laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam rangka kerjasama dengan Media Indonesia mengenai kerjasama properti yang dipasarkan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2016 ;
- Bahwa di Kantor Tergugat pada saat akan ada pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Tergugat dari kantor untuk mencairkan giro akan tetapi dananya tidak mencukupi ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi adalah cara untuk menagih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat, Saksi hanya disuruh Tergugat untuk menagih kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ditolak oleh Bank untuk mencairkan giro;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dipermasalahkan yaitu di daerah Depok karena Saksi pernah 1 (satu) kali melihat ke lokasi, dan pernah janji dengan Penggugat namun tidak datang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang dijual tersebut sudah ada yang laku terjual;

2. Saksi **Gungun Gunawan**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Mall Cibubur Junction ;

Halaman 30 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat untuk menagih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menagih hutang Penggugat kepada Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang pastinya;
- Bahwa yang dilakukan saksi bersama dengan Penggugat saat bertemu adalah saksi bersama Penggugat mengecek ke ATM namun dana di rekening tidak ada, dan hari itu juga karena dananya tidak ada maka tidak membayar hutang;
- Bahwa saksi juga pernah datang kerumah Penggugat tetapi Penggugat tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mau mencairkan giro tetapi tidak bisa ;
- Bahwa saksi mencairkan bilyet giro Di Bank Mandiri Cabang Tebet Barat tetapi saldo di rekening tidak mencukupi jadi tidak bisa cair ;
- Bahwa adapun bilyet giro yang pernah saksi coba cairkan namun dananya tidak mencukupi adalah Bukti T-15 (Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241626, dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2016 dan Bukti T-19 (Bilyet Giro BTN Syariah No.SB.241630, dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2016 (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sebelum proses persidangan ini dimana saksi datang ke rumah Penggugat dan tidak bertemu dengan Penggugat karena rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa setuju saksi kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah dibidang properti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Perjanjian Pelunasan Investasi Pembiayaan Nomor 01, tanggal 2 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Teddy Yunadi, S.H;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian tentang pembayaran properti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 Januari 2018 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan Tergugat menolak dalil Penggugat, oleh karenanya Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 namun Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-58 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni bernama Indah Nurita dan Gunung Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansinya;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang menjadi permasalahan hukum antara kedua belah pihak yaitu :

- 1. Tentang keberadaan Akta No. 1 tertanggal 2 September 2016 yang diibuat di Notaris Teddy Yunadi sebagai perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Kota Depok atau kah sebagai perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan;**
- 2. Tentang investasi pokok, imbalan dan denda yaitu sebesar Rp. Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) bertentangan dengan kepatutan serta kebiasaan;**
- 3. Tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu permasalahan hukum tersebut diatas dengan pertimbangan-pertimbangan berikut di bawah ini :



add 1. Tentang keberadaan Akta No. 1 tertanggal 2 September 2016 yang diibuat di Notaris Teddy Yunadi sebagai perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Kota Depok atau kah sebagai perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk kerja sama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas di Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam akte No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016 dimana didalam akta disebutkan Penggugat adalah pengguna dana investasi dan Tergugat adalah sebagai investor. Adapun didalam akta a quo disebutkan investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8.386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) padahal sejatinya investasi pokok yang dilakukan Tergugat sejak 26-3-2014 sampai 26-8-2016 (30 bulan), sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas investasi a quo, Tergugat meminta imbalan dan denda sebesar Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan kurang lebih 300% dari nilai investasi pokok dan hingga saat ini Penggugat sudah memyetorkan dana kepada Tergugat total sebesar 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sungguh keliru apa yang dikemukakan oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas di kota Depok, sebagaimana tertuang dalam akte No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016, dikarenakan akta tersebut bukanlah berisi kesepakatan mengenai kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Depok dan sebagaimana ditegaskan dalam bagian ruang lingkup kerjasama perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akta tersebut adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan. Bahwa Akta tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan kesanggupan dari Penggugat selaku pengguna dana investasi pembiayaan untuk bertanggung jawab atas dana yang telah disetorkan oleh Tergugat yang dimulai dari tanggal 26-03-2014 sampai dengan 26-08-2016 yang terdiri dari investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8.386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat bertanda P-1 dan T-1 berupa Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 maka setelah Majelis Hakim mencermati isi akta tersebut dengan seksama maka diperoleh fakta hukum bahwa telah ternyata akta No. 1 tanggal 2 September 2016 tersebut bukanlah perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Kota Depok sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan. Hal tersebut telah disebut dengan jelas pada bagian ruang lingkup kerjasama perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Akta No. 1 tanggal 2 september 2016 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi adalah perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Kota Depok dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa akta tersebut adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan;

Ad.2 Tentang investasi pokok, imbalan dan denda yaitu sebesar Rp. Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) bertentangan dengan kepatutan serta kebiasaan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Akte No. 1 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi tertanggal 2-9-2016 disebutkan investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8. 386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) padahal sejatinya investasi pokok yang dilakukan Tergugat sejak 26-3-2014 sampai 26-8-2016 (30 bulan), sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah dan atas investasi *a quo*, Tergugat meminta imbalan dan denda sebesar Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan kurang lebih 300% dari nilai investasi pokok dan hingga saat ini Penggugat sudah memyetorkan dana kepada Tergugat total sebesar 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beberapa kali musyawarah dengan Tergugat, sudah menyampaikan ketidak-sanggupan Penggugat untuk memenuhi isi akta tersebut, karena memang nilai imbalan dan denda yaitu sebesar Rp. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sangat tidak wajar dan sangat mencekik sekali dan diluar kepatutan serta kebiasaan dan bertentangan dengan Pasal 1338-1339 KUHPdata apalagi saat ini untuk usaha property sangat tidak berkembang. Sehingga menurut Penggugat nilai imbalan yang patut dan wajar adalah sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat tersebut diatas dengan alasan yakni sebagaimana Pasal 3 Akta tersebut yang menyatakan bahwa "Perjanjian pelunasan antara Pihak Pertama selaku Penerima Dana Investasi dan Pihak Kedua selaku Investor dilakukan setiap 3 bulan, namun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 kewajiban tersebut belum pernah dibayar oleh Pihak Pertama". lebih lanjut dalam Pasal 6 Akta disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembayaran sesuai pasal 4 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam Konvensi maka disepakati bahwa permasalahan tersebut dibawa ke Pihak Yang Berwajib:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Akta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak menyerahkan bagi hasil kepada Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 jelas tersirat bahwa Tergugat telah menyadari bahwa Penggugat dalam membuat perjanjian-perjanjian dan atau melaksanakan perjanjian-perjanjian telah dilakukan tidak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya eksistensi Akta tersebut hanya merupakan sarana bagi Tergugat untuk menegaskan pengembalian dana investasi berikut imbalan dan denda yang dijanjikan oleh Penggugat berdasarkan kerjasama investasi sebagaimana surat kerjasama investasi yang dibuat oleh/antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- a. Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013;
- b. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013; yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013;
- c. Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013;
- d. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013;
- e. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013, yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014;

Halaman 35 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2014;
- g. Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Konvensi dalam angka 8 bahwa telah menyetorkan dana sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) adalah merupakan konsekuensi atas sebagian kewajiban Penggugat dalam Konvensi apabila memang beritikad baik dalam melaksanakan janjinya, *quad non* Penggugat dalam Konvensi ternyata tidak beritikad baik sehingga apa yang telah dibayarkan yang merupakan sebagian kewajiban bagi hasil namun dikatakan seolah merupakan keseluruhan bagi hasil yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliardelapan ratus juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 10% dari nilai investasi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2013. Berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 September 2013; Berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013. Berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2013 dan berdasarkan pasal IV Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014, atas penerimaan

Halaman 36 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana investasi sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua miliardua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014. Namun ternyata Penggugat tidak menyerahkan bagi hasil kepada Tergugat yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014 sehingga dibuatlah Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015, dimana dalam pasal IV Penggugat dalam Konvensi menjanjikan bahwa atas penerimaan dana investasi akan memberikan bagi hasil Murabahah margin bagi hasil dan denda keterlambatan sebesar Rp. 3.380.000.000,- (tiga miliartiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan tanggal 26 November 2015 dengan menyerahkan beberapa cek Bank DKI yang ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya. Kemudian Tergugat guna mengantisipasi kerugian atas perbuatan Penggugat lalu dibuatlah Akta tanggal 2 September 2016 No. 1 yang dibuat oleh/dihadapan Teddy Yunadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan memberi kesempatan bagi Penggugat guna melaksanakan kewajibannya secara bertahap dan Penggugat kembali menyerahkan sejumlah cek Bank BTN Syariah yang ternyata setelah Tergugat cairkan tidak ada dananya juga;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas telah dinyatakan bahwa akta No. 1 tanggal 2 September 2016 tersebut (bukt P-1 dan T-1) bukanlah perjanjian dalam bentuk kerjasama pembangunan perumahan Graha Mampang Mas Kota Depok sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan. Hal tersebut telah disebut dengan jelas pada bagian ruang lingkup kerjasama perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 akta tersebut. Dengan kata lain sebelum ada Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 telah ada perjanjian-perjanjian kerjasama investasi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 (bukti T-2), Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013; yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013 (bukti T-3), Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013 (bukti-T-4), Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada

Halaman 37 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013 (bukti-T5), Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013, yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014; (bukti-T-6), Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2014 (bukti-T-7) dan Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015 (bukti-T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama investasi tersebut diatas maka telah ditetapkan dan disepakati besaran dana investasi yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga besaran margin yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut :

- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliardelapan ratus juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 10% dari nilai investasi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harusnya dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2013;
- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013 yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp.240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 September 2013;
- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;
- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp.240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013 yang didaftar (*waarmeking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda T-1 dihubungkan dengan P-1 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah ternyata tidak menyerahkan bagi hasil kepada Tergugat yang merupakan kewajibannya sejak tanggal 26 Maret 2014 dimana apabila dikalkulasikan antara investasi pokok, imbalan dan denda jumlahnya adalah sebesar Rp. 8.386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 8.386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) bukanlah dihitung dari nilai investasi pokok ditambah imbalan dan denda sebagaimana dalam akta No 1 tanggal 2 September 2016 saja melainkan adalah kewajiban-kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan sejak tanggal 26 Maret 2016 atas perjanjian-perjanjian kerjasama investasi yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebelum ada Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa investasi pokok, imbalan dan denda yaitu sebesar Rp. Rp. 6.136.400.000,- (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) bertentangan dengan kepatutan serta kebiasaan tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Ad.3. Tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa atas ketidaksanggupan Penggugat memenuhi isi Akta No. 1 Tanggal 2-9-2016 tersebut lalu Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya yang tertuang dalam Laporan Polisi No. LP/6178/XII/2016/PMJ/Ditreskrim padahal sesuai Pasal 7 akta tersebut menentukan bahwa segala permasalahan terkait akta ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Depok maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap akta yang disepakati dan akibat Tergugat wanprestasi maka sudah sepatutnya akta tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat pada pokoknya menolak dalil Penggugat tersebut dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi adalah dalil yang tidak tahu malu dan Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat tersebut ke pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak

Halaman 39 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan dikarenakan Penggugat memberikan bilyet-bilyet cek kepada Tergugat sebagai bentuk pembayaran Penggugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat ternyata tidak bisa dicairkan dikarenakan dananya tidak ada atau kosong;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa definisi "wanprestasi" menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari batasan definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu harus ada perjanjian yang saling mengikat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Yunadi dimana ruanglingkup perjanjian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 nya adalah perjanjian pelunasan pinjaman pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan perumahan;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula bahwa akta tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan kesanggupan dari Penggugat selaku pengguna dana investasi pembiayaan untuk bertanggung jawab atas dana yang telah disetorkan oleh Tergugat yang dimulai dari tanggal 26-03-2014 sampai dengan 26-08-2016 yang terdiri dari investasi pokok, imbalan dan denda sebesar Rp. 8.386.400.000,-(delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Akta tersebut yang menyatakan bahwa "Perjanjian pelunasan antara Pihak Pertama selaku Penerima Dana Investasi dan Pihak Kedua selaku Investor dilakukan setiap 3 bulan, namun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 telah dapat dibuktikan kewajiban tersebut belum pernah dibayar oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Akta disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembayaran tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam Konvensi maka disepakati bahwa permasalahan tersebut dibawa ke Pihak Yang Berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Bilyet-bilyet cek yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai bentuk pelaksanaan pembayaran yang telah ditetapkan oleh akta tersebut ternyata tidak dapat dicairkan oleh Tergugat dikarenakan dananya tidak ada atau kosong dan selanjutnya Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan laporan atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan maka bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, hal ini dikarenakan selain telah ditetapkan di dalam Pasal 6 akta dimaksud dimana memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian apabila Penggugat kembali tidak memenuhi kewajibanya juga adanya suatu perjanjian tidak akan membatasi hak seseorang yang telah dirugikan untuk melaporkan secara pidana seseorang ke pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut berdasarkan adanya bukti-bukti awal yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi dikarenakan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi tentunya keberadaan akta tertanggal 2 September 2016 yang dibuat di Notaris Teddy Yunadi adalah tetap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka gugatan Penggugat Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka dengan sendirinya petitum-petitum gugatan Penggugat tidak akan Majelis Hakim mempertimbangkannya lagi dan juga haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 41 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (dalam Konpensı) mengajukan Rekonpensı (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konpensı dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensı sedangkan Penggugat dalam Konpensı menjadi Tergugat dalam Rekonpensı ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonpensı pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonpensı telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan terkait kewajibannya yang telah ditentukan dalam Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensı dengan menggunakan Cek/ Bilyet Giro kosong yang tidak bisa dicairkan oleh Penggugat Rekonpensı dikarenakan tidak ada dananya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensı tersebut Tergugat pada pokoknya menolaknya dengan alasan justru Penggugat Rekonpensılah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan telah melaporkan Tergugat Rekonpensı ke pihak kepolisian dan hal ini menyalahi kesepakatan dalam Pasal 7 Akta No. 1 tanggal 2 September 2016 dimana apabila timbul masalah antara Penggugat rekonpensı dan Tergugat rekonpensı diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Depok bukan melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat Rekonpensı dengan Tergugat Rekonpensı tersebut Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensı sepanjang menyangkut gugatan Rekonpensı dianggap telah dimuat dalam pertimbangan Rekonpensı ini termasuk juga bukti-bukti yang diajukan kedua nelah pihak berperkara sebagaimana uraian dalam bagian konpensı;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Doktrin Hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang atau bertentangan dengan tata susila yang baik, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam bagian konpensı telah ditetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensı di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Yunadi selaku Notaris, telah dinyatakan sah menurut hukum dengan demikian perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula sebagaimana dalam pertimbangan hukum bagian konpensasi bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensasi yang melaporkan Tergugat Rekonpensasi ke pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana penipuan bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 sampai dengan T-23 berupa Cek dan Bilyet Giro membuktikan bahwa memang Tergugat Rekonpensasi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensasi akan tetapi berdasarkan bukti T-37 sampai dengan bukti P-46 berupa surat penolakan pegang cek/Bilyet Giro membuktikan bahwa Cek dan Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi tersebut tidak bisa dicairkan oleh Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 sampai dengan T-36 berupa Surat Pernyataan membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensasi telah berusaha meyakinkan Penggugat Rekonpensasi yang mana Tergugat Rekonpensasi akan melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensasi, namun pada kenyataannya sampai dengan tahun 2017 Tergugat Rekonpensasi tidak juga menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53 berupa rencana pembayaran membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensasi tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensasi sesuai dengan rencana jatuh tempo yang mana Tergugat Rekonpensasi baru melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-48 berupa Laporan kepolisian membuktikan bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan malah melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek/ Bilyet Giro kosong yang tidak bisa dicairkan uangnya karena tidak ada dananya maka Penggugat Rekonpensasi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonpensasi tersebut ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensasi yang melakukan pembayaran dengan cek-cek kosong tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan Tergugat Rekonpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melanggar hak subyektif dari orang lain yaitu Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya minta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dan pemblokiran yang telah dilakukan atas permohonan Penggugat dalam rekonpensi maka oleh karena dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan maka petitum kedua ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonpensi maka sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mana akibat tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya memohon supaya Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar dana investasi yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi seketika dan sekaligus lunas berikut keuntungan jika diputar diputar untuk usaha lain besarnya adalah Rp.12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus lunas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 2 September 2016 telah dinyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga kedua belah pihak wajib tunduk dan taat kepada Perjanjian tersebut, naman dalam perjalanannya Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi wajib mengembalikan uang Investasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan akta tersebut telah dapat dibuktikan pula besaran imbalan dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 44 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 6. 136.400.000, - (enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga yang adil dan patut menurut Majelis Hakim adalah Tergugat Rekonpensi selain dihukum untuk mengembalikan uang investasi sebesar Rp.2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pula untuk membayarkan imbalan dan denda sebesar Rp. 6. 136.400.000, -(enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum Penggugat Rekonpensi yang meminta supaya Tergugat Rekonpensi membayarkan keuntungan sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas milyar enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dengan dasar dan alasan uang tersebut diputar untuk usaha lain maka oleh karena hal tersebut tidak dirinci dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi tidak beralasan untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat Rekonpensi nomor 4 ini sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima gugatan Penggugat Rekonpensi yang meminta Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya Advokasi dan bantuan hukum, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi maka oleh karena menurut hukum acara perdata seseorang dapat menghadap sendiri ke persidangan dan tidak harus memakai jasa advokat untuk menjadi kuasanya maka tentunya adanya biaya advokasi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum kelima ini tidak mempunyai alasan hukum untuk dapat dikabulkan dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam gugatan Penggugat Rekonpensi yang meminta supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, yang mana Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dan merinci kerugian Immaterili tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak realistis sehingga petitum keenam gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sudah dapat membuktikan dalil gugatannya akan tetapi ada beberapa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat Rekonpensi yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, juga ditolak, maka terhadap gugatan

Halaman 45 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Peggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan Rekonsensi Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Peggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka kepada Peggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari KUHPdata, HIR, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSIS

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSIS :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dana investasi yang belum dikembalikan kepada Peggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.250.000.000,-(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut juga imbalan dan dendanya sebesar Rp. 6.136.400.000, -(enam milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
4. Menolak gugatan Peggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS :

- Menghukum Peggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 oleh kami Teguh Arifiano,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Nanang Herjunanto, S.H.M.Hum dan Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.H.,M.M masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 46 dari 48 Putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Christine, S.H.M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. NANANG HERJUNANTO, S.H.M.Hum

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

2. OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.H.,M.M

PANITERA PENGGANTI

MERRY CHRISTINE, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.075.000,-
4. PNBB biaya panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J U M L A H

Rp. 1. 201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)